



P U T U S A N

Nomor 1523/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ari Azhari Ritonga Alias Odeng**;
Tempat lahir : Rantauprapat;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 18 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Adam Malik Gg. Mushollah Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Domisili di Lingkungan Bulu Cina Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020, Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1523/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdul Haris Hasibuan, S.H., yang beralamat Kantor di SM Raja No.31 Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Juli 2020 Nomor 540/Pen.Pid/2020/PN Rap;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1523/Pid/2020/PT MDN tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1523/Pid/2020/PT MDN tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ARI AZHARI RITONGA Alias ODENG pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Padang Bulan Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa ARI AZHARI RITONGA Alias ODENG sedang berada di rumah Terdakwa di Lingkungan Bulu Cina Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah ONE (DPO) yang berada di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu untuk

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1523/Pid.Sus/2020/PT MDN



memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian pada pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan ONE dan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- kepada ONE dan ONE menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam saku celana Terdakwa dan pergi dari tempat tersebut menuju ke rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, saksi DEDI MATONDANG, saksi A. A. PULUNGAN, dan saksi BYHAKI SETIAWAN (Petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Labuhanbatu.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 3526/NNF/2020 atas nama Terdakwa ARI AZHARI RITONGA Alias ODENG tanggal 12 Maret 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gram, B. 1 (satu) kaca pirek bekas pakai dengan berat brutto 1,56 gram milik Terdakwa ARI AZHARI RITONGA Alias ODENG adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 159/02.10102/2020 tanggal 26 Februari 2020 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa ARI AZHARI RITONGA Alias ODENG berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram dan berat netto 0,06 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,56 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa ARI AZHARI RITONGA Alias ODENG pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2020, bertempat di Lingkungan Bulu Cina Kel. Sidorejo Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa ARI AZHARI RITONGA Alias ODENG sedang berada di rumah Terdakwa di Lingkungan Bulu Cina Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya saksi DEDI MATONDANG, saksi A. A. PILUNGAN, dan saksi BYHAKI SETIAWAN (Petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu) datang ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian saksi DEDI MATONDANG, saksi A. A. PILUNGAN, dan saksi BYHAKI SETIAWAN melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari minuman lasegar, 1 (satu) buah kompor mancis yang terbuat dari tima rokok, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning dari atas lanatai kamar tersebut. Setelah itu, saksi DEDI MATONDANG, saksi A. A. PILUNGAN, dan saksi BYHAKI SETIAWAN melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari ONE. Selanjutnya saksi DEDI MATONDANG, saksi A. A. PILUNGAN, dan saksi BYHAKI SETIAWAN membawa Terdakwa ke Polres Labuhanbatu.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 3526/NNF/2020 atas nama Terdakwa ARI AZHARI RITONGA Alias ODENG tanggal 12 Maret 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gram, B. 1 (satu) kaca pirek bekas pakai dengan berat brutto 1,56 gram milik Terdakwa ARI AZHARI RITONGA Alias ODENG adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 159/02.10102/2020 tanggal 26 Februari 2020 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa ARI AZHARI RITONGA Alias ODENG berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram dan berat netto

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1523/Pid.Sus/2020/PT MDN



0,06 gram dan 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,56 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Ketiga:

Bahwa Terdakwa ARI AZHARI RITONGA Alias ODENG pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Padang Bulan Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa ARI AZHARI RITONGA Alias ODENG sedang berada rumah Terdakwa di Lingkungan Bulu Cina Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari minuman lasegar, 1 (satu) buah kompor mancis yang terbuat dari tima rokok, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop. Kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam plastik klip tembus pandang dan memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pirem. Setelah itu, Terdakwa memegang alat hisap sabu dan membakar kaca pirem berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan mancis lalu menghisap hasil bakaran Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa, saksi DEDI MATONDANG, saksi A. A. PULUNGAN, dan saksi BYHAKI SETIAWAN (Petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Labuhanbatu.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 3526/NNF/2020 atas nama Terdakwa ARI AZHARI RITONGA Alias ODENG tanggal 12 Maret 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gram, B. 1 (satu) kaca pirem bekas pakai dengan berat brutto 1,56 gram milik Terdakwa ARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZHARI RITONGA Alias ODENG adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 2918/NNF/2020 atas nama Terdakwa ARI AZHARI RITONGA Alias ODENG tanggal 04 Mei 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 35 ml milik Terdakwa ARI AZHARI RITONGA Alias ODENG adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 159/02.10102/2020 tanggal 26 Februari 2020 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa ARI AZHARI RITONGA Alias ODENG berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram dan berat netto 0,06 gram dan 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,56 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Azhari Ritonga Alias Odeng telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Azhari Ritonga Alias Odeng dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram netto.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1523/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,56 gram brutto.
- 1 (satu) buah bong (alat hisap yang terbuat dari minuman lasegar.
- 1 (satu) buah kompor mancis yang terbuat dari timah rokok.
- 1 (satu) buah mancis.
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 9 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Azhari Ritonga Alias Odeng tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah Kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika Jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram brutto;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari Minuman Lasegar;
 - 1 (satu) buah kompor mancis yang terbuat dari Timah Rokok;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk scop;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1523/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 170/Akta.Pid/2020/PN Rap tanggal 16 September 2020, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 170/Akta.Pid/2020/PN Rap tanggal 16 September 2020, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas (Inzage) tanggal 18 September 2020 Nomor W2.U13.3040/HN.01.10/IX/2020, telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 9 September 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dan adil apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1523/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan tetapi sebagai pembinaan kepada Terdakwa supaya dikemudian hari tidak mengulang kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 9 September 2020 haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 9 September 2020 yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Ari Azhari Ritonga Alias Odeng tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1523/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
- 1 (satu) buah Kaca pirem bekas bakar berisi Narkotika Jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram brutto;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari Minuman Lasegar;
- 1 (satu) buah kompor mancis yang terbuat dari Timah Rokok;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk scop;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020 oleh Linton Sirait, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, DR. Henry Tarigan, S.H.,M.Hum., dan Wayan Karya, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

DR. Henry Tarigan, S.H.,M.Hum.

Ttd.

Wayan Karya, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Yudi Agustini, SH.,M.H

Hakim Ketua,

Ttd.

Linton Sirait, S.H.,M.H.